

DINAMIKA PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Oleh : Ary Dwi Rahmat

arydwirahmat@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru Riau 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwujudan dari negara demokrasi. Indonesia yang merupakan negara demokrasi melakukan Pemilihan Kepala Daerah setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tentu diinginkan adil dan bersih dari pelanggaran ataupun kecurangan, dalam hal ini Bawaslu sebagai badan tertinggi dalam pengawasan pemilihan harus bertindak maksimal agar terciptanya pemilihan yang bersih dari pelanggaran, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran dan kecurangan yang ditemui oleh Bawaslu. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya dan terdapat beberapa kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan Apa Saja Kendala Dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan Apa Saja Kendala Dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Teori yang digunakan Menurut Donnelly (1996). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis adalah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan terdapat temuan pelanggaran. Adapun kendala dalam pengawasan ini adalah Anggaran dan jumlah personil pengawas, budaya politik dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

THE DYNAMICS OF OVERSEEING THE ELECTION OF THE GOVERNOR AND DEPUTY GOVERNOR OF RIAU IN 2018

By : Ary Dwi Rahmat

arydwirahmat@gmail.com

Supervising Professor : Adlin, S.Sos, M. Si

Science of Government, Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Bina Widya Campus, Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru Riau 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The election of the Governor and Deputy Governor is an embodiment of a democratic country. Indonesia, which is a democracy, conducts Regional Elections every 5 years. In the Election of the Governor and Deputy Governor, of course, it will be alleviated fairly and clean from violations or fraud, in this case Bawaslu as the highest body in the supervision of elections must act optimally in order to create an election that is clean from violations, but in reality there are still violations and fraud encountered by Bawaslu. This happens because of the lack of maximum and there are several obstacles in the supervision carried out by Bawaslu. The formulation of the problem in this study is How Dynamics of Supervision of the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018 and What are the Obstacles in Supervision of the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018. The purpose of this study is to find out How Dynamics of the Election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2018 and What are the Obstacles in Supervision of the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018. Theories used according to Donnelly (1996). In collecting data the author uses interview and documentation techniques. The results of the author's research are the Supervision of the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018 which has not been carried out maximally because there are findings of violations. The obstacles in this supervision are the Budget and the number of supervisory personnel, political culture and the lack of public knowledge about the Regional Head Election itself.

Keywords: Oversight, Election of Governor and Deputy Governor.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan". Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial.

Dalam pengawasan tahapan pilkada itu sendiri, Bawaslu selaku pengawas menerima dan menemukan laporan pelanggaran tahapan pilkada. Ketua Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan pihaknya menerima laporan pelanggaran seperti,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sudah menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) pada pilgub Riau 2018. Total DPR di 12 kabupaten dan kota berjumlah 3.622.488 dengan jumlah TPS sebanyak 12.048. Tapi sayangnya Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Gema Wahyu Adinata, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia masih menemukan adanya KTP ganda. Namun setelah Bawaslu mengirim surat rekomendasi ke KPU, KPU mengatakan sebaliknya bahwa di sistem mereka data tersebut tidak sesuai dengan temuan suara ganda. Hal ini menyebabkan perdebatan antara Bawaslu dan KPU.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan dpt pada pemilihan umum, namun pada faktanya terdapat pelanggaran dpt

ganda itu sendiri, perlu perbaikan dalam hal pelaksanaan peraturan bawaslu itu sendiri.

Tabel 1.

Temuan DPT Ganda oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota	Jumlah Ganda Identik dan Diduga Ganda
Bengkalis	5.152
Dumai	112
Indragiri Hilir	22.715
Indragiri Hulu	2.440
Kampar	2.353
Kuantan Singingi	327
Kepulauan Meranti	1.879
Pekanbaru	2.017
Pelalawan	309
Rokan Hilir	11.849
Rokan Hulu	9.089
Siak	680
Total	58.922

Sumber. Bawaslu Provinsi Riau

Selanjutnya terdapat di kota Pekanbaru, kelurahan Umban Sari, dimana Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke pengawas dengan alasan tidak ada biaya fotokopi. Selain itu di kecamatan Payung Sekaki beberapa pemilih tambahan yang diizinkan mencoblos sebelum pukul 12.00 wib. Sementara pada hari pelaksanaan pilgub Riau di kota Dumai, kecamatan Dumai Timur terdapat 3 orang pemilih tidak sesuai dengan TPS nya yang termasuk melanggar PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 59 ayat 2e tentang pemungutan suara.

Laporan dari Kabupaten Meranti Desa Kapau kecamatan Tebing Tinggi dan di Kabupaten pelalawan di Desa Pangkalan Tamboi dan Desa Balam Merah terdapat rendahnya partisipasi yang diakibatkan kekurangan surat suara. Lalu, di Kabupaten Kampar, Desa Pulau Tinggi TPS 003, pelanggaran mencoblos lebih dari 1 kali yang mengatasnamakan istrinya yang sedang sakit. Selanjutnya Bawaslu menemukan ASN yaitu Sekretaris Kota Pekanbaru Muhammad Noer terlibat pada pilkada 2018, keputusan ini dilatarbelakangi kehadiran M. Noer diacara syukuran Walikota Pekanbaru Firdaus seusai mendapat partai pendukung untuk maju di Pilgub Riau. Selanjutnya, Bawaslu menemukan pelanggaran pada tahapan kampanye masing-masing calon. Adapun jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yaitu pelanggaran kampanye Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Penggunaan stiker pasangan calon keterlibatan kepala desa dan perangkatnya, alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan fasilitas negara seperti sekolah dan tempat ibadah.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut penelitian dengan judul:

“ DINAMIKA PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?
2. Apa saja kendala dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018
2. Untuk mengetahui kendala Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian keilmuan tentang Dinamika Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah mendatang. pada hal ini kajian mengenai Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam kajian terkait Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, terutama agar pembaca mengetahui apa saja lembaga yang berperan dalam pengawasan pilkada, bagaimana dinamika pengawasannya dan apa saja tahapan-tahapan pilkada itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

TINJAUAN PUSTAKA

a.) Pengertian Dinamika

Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah, (Idrus 1996:144). Sedangkan Menurut Slamet Santoso (2009:5), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Munir (2001:16), dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem

mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.

b). Pengawasan

Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. (Donnelly, 1996) Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan

perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan Pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial. (Donnelly, 1996)

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Donnelly, 1996).

3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control) Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan

mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Donnelly, 1997).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sanapiah Faisal (2010: 20) merupakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Desain deskriptif kualitatif ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai “Dinamika Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2018.”

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor kesekretariatan Bawaslu Provinsi Riau jalan Adi Sucipto, dan kesekretariatan KPU Provinsi Riau jalan Gajah Mada. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa instansi tersebut mempunyai wewenang dalam membina dan mengawasi jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau itu sendiri.

Jenis Data

a. Data Primer

1. Data temuan Pelanggaran pilkada
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Data tugas wewenang bawaslu sebagai pengawas pilkada
4. Undang-Undang 10 tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye.
9. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Perencanaan,

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

11. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung sebagai pelengkap data primer serta sebagai penguat dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung, laporan-laporan, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, cara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dari informan dengan cara bertanya langsung secara tatap muka. Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan pertanyaan yang ditujukan untuk informan berkenaan dengan tujuan informasi yang akan dicapai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari arsip data yang relevan seperti data ilmiah, berita online, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Burhan Bungin (Ed.) (2011 : 143) perlu diupayakan untuk memahami suatu objek atau kasus tertentu berdasarkan pada gambaran situasi sosial pada waktu kasus itu muncul dan gambaran reaksi sosial terhadap kasus tersebut. Untuk itu penulis mengambil data-data yang bersumber dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau yaitu berupa data, dokumen, gambar , foto, keadaan sosial atau fenomena sosial, serta benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang penulis teliti.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai “Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.”

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Riau tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Riau generasi awal periode 2012-2017, adalah **Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I.** Tiga orang inilah yang pertama kali membangun Bawaslu Provinsi Riau dari awal. Dengan bermodalkan surat keputusan (SK) dan surat edaran (SE) dari Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Riau menghadap Gubernur Riau, pada saat itu Bapak Rusli Zaenal. Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Provinsi Riau berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

Adapun visi dan misi Bawalu Riau adalah sebagai berikut.

Visi

1. Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

BAB III PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengamati Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Dimana penulis memberi fokus pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada penelitian ini penulis berfokus pada tugas, fungsi dan wewenang bawaslu pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dalam mengawasi tahapan pilkada meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan menggunakan teori pengawasan Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
2. Pengawasan Pada Saat kegiatan Berlangsung (Cocurrent Control) yakni, Pengawasan pada saat kerja berlangsung
3. Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Hasil Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor: 195/PL.03.7/BA/14/Prov/VII/2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 315/HK/03.1-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Drs. H. Syamsuar, M.Si dan H. Edy Nasution Nomor Urut 1 (satu), dengan perolehan suara sebanyak 799.289 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) suara sah atau 38,19% (tiga puluh delapan koma sembilan belas persen) dari jumlah suara sah sebanyak 2.092.526 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Dinamika Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2018. Ditemukan beberapa kendala dalam pengawasan tahapan itu sendiri diantaranya :

1. Keterbatasan Anggaran dan Jumlah Personil

Keterbatasan anggaran itu sendiri sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan Bawaslu Riau, dengan minimnya anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Riau mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan pada setiap tahapan pilkada. Bawaslu Riau sangat sulit menjangkau daerah terpencil sehingga Bawaslu Riau tidak bisa atau kurang optimal dalam menjangkau setiap lapisan masyarakat, keterbatasan

anggaran ini juga berdampak pada kurangnya jumlah personil dalam melakukan pengawasan. Masalah selanjutnya, dalam hal sosialisasi tentang pilkada, bawaslu juga kewalahan dikarenakan faktor anggaran dan jumlah personil tersebut. Selanjutnya terlihat bahwa hambatan-hambatan yang memengaruhi kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terletak pada sulitnya koordinasi antara Jajaran Panwas Kabupaten/Kota (Panwascam, PPL dan PTPS) dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota (PPK, PPS dan KPPS) dalam hal data dan dokumen. Selain dari hal itu kurang maksimalnya dari Panwas Kabupaten/Kota dalam membentuk dan memberikan bimtek kepada PTPS yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan pengawasan dan ditambah lagi tentang terdapatnya di beberapa tempat dimana Panwascam, PPL dan PTPS yang masih kurang memahami tugas dan fungsi dari amanah yang dijalanannya.

2. Budaya politik

Budaya politik juga menjadi kendala Bawaslu Riau dalam hal Pengawasan, budaya politik di Indonesia tidak memaknai politik yang adil dan bersih salah satunya budaya politik uang (*money politic*). Seperti yang diketahui setiap ada pemilihan umum identik dengan politik uang, hal ini merupakan kendala yang dirasakan oleh Bawaslu Riau.

Dari kutipan wawancara diatas, budaya politik uang di Indonesia perlu ada perbaikan dan menjadi Evaluasi bersama, dengan adanya politik uang ini masyarakat hanya berfikir tentang besaran sesuatu yg diterima tanpa memikirkan pilihan yang tepat dan secara tidak langsung, masyarakat tidak memikirkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pilkada

Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kendala anggaran dan jumlah personil mengakibatkan sosialisasi tentang pilkada kurang maksimal sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pilkada akibatnya seperti pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Bawaslu Riau menemukan kendala.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 Tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara demokratis tidak terlepas dari pelanggaran tidak terkecuali pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bawaslu provinsi selaku badan pengawas yang bertugas pada setiap pemilihan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi.

Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran melakukan pencegahan pada penyelenggaraan seluruh tahapan yang mengacu kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mampu meminimalisasi kerawanan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dengan menggunakan 3 jenis pengawasan menurut donelly(1996) yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung dan pengawasan feed back berjalan sukses walau masih terdapat beberapa dinamika dan permasalahan.

Penyelenggaraan seluruh tahapan berjalan sukses walaupun terdapat beberapa pelanggaran dan beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Riau. Penyelenggaraan pilkada yang telah berjalan ini tidak terlepas dari peran aktif dan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Riau dengan seluruh jajaran Pangawas Pemilihan Kabupaten Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS.

Saran dan Rekomendasi

Dari hasil pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Adapun saran adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih pada pemilu atau pun pilkada yang akan datang agar setiap tahapan penyelenggaraan bersih dan bebas dari pelanggaran.
- 2) Perlu adanya koordinasi yang lebih antara Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi

- 3) Masyarakat harus lebih baik dalam berdemokrasi, memperbaiki budaya politik dan memperluas pengetahuan politik agar mengerti arti penting demokrasi tanpa mengaharapkan sesuatu hal diluar kebaikan bangsa kita.
- 4) Kita berharap di Pemilu dan Pilkada yang akan datang lebih baik lagi dan harus terlepas dari pelanggaran dan semua elemen masyarakat harus turut serta ikut berpartisipasi lebih dalam setiap tahapan pemilihan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bungin (Ed.), Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harun, Refly. 2019, *Hukum Sengketa Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta

James, A Black. dan Dean, J Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung

Mahfud, Mohammad. 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok

Pradhanawati, Ari. 2007, *Pemilihan Gubernur Gerbang Demokrasi*, Jalan Mata, Semarang.

Riwu K, Josef. 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Santoso, Topo. dan Didik Supriyanto. 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Topo. dan Ida Budhianti. 2018, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sufyanto. 2015, *Selebritisasi Politik*, Nusa Media, Bandung.

Skripsi

Ali Sidik, 2016, Peran Bawaslu dalam Penegakkan Hukum Pemilu (Studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Lampung), Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Lampung, Lampung.

Niko Andrean, 2014, Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai 2014, Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Riau, Pekanbaru.

Riris Arista Retno Dewi, 2015, Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun

2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Vinta Rostiyana Sari, 2014, Kinerja Bawaslu Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, Fisip, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.